



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan perlu dilakukan upaya yang maksimal untuk terciptanya sistem administrasi kependudukan yang melindungi kepentingan umum masyarakat;
- b. bahwa dengan meningkatnya pelayanan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu didukung sumber dana yang memadai untuk mengganti biaya yang dikeluarkan dalam penerbitan sistem administrasi dan dokumen kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditentukan bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan salah satu jenis jasa umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN  
dan  
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebgai instansi pelaksana yang diberi wewenang dan tanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Administrasi Kependudukan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
8. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia ;
10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat OA.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Akta Catatan Sipil adalah dokumen Negara yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang melaksanakan pencatatan sipil .
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

## Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

## Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terdiri dari:

- a. kartu Tanda Penduduk.
- b. kartu Keterangan bertempat tinggal.
- c. kartu Identitas kerja.
- d. kartu Penduduk sementara.
- e. kartu identitas penduduk musiman.
- f. kartu keluarga.
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.

## Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil wajib membayar retribusi.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan jumlah dan jenis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana pada ayat (1) adalah :
- a. Biaya Pengganti Cetak Kartu Tanda Penduduk meliputi :
    - 1. Biaya Penerbitan KK dan KTP WNI & OA :
      - a). Kartu Keluarga (KK)
        - 1). WNI : Rp. 5.000,00
        - 2). Orang Asing (OA) : Rp. 50,.000,00 ; dan
      - b). Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
        - 1). WNI : Rp. 10.000,00; dan
        - 2). Orang Asing (OA) : Rp.100.000,00.
    - 2. Biaya penerbitan KTP sebagaimana pada angka 1 huruf b tersebut diatas tidak termasuk biaya pas photo.
  - b. Biaya Penggantian Cetak Kartu Keterangan bertempat tinggal :
    - 1. WNI : Rp. 5.000,00
    - 2 Orang Asing : Rp.50.000,00
  - c. Biaya penggantian Cetak Kartu Identitas Kerja WNI dan OA:
    - 1. WNI : Rp.10.000,00
    - 2. Orang Asing : Rp.50.000,00
  - d. Biaya Penggantian Cetak Kartu Penduduk Sementara WNI : Rp.50.000,00
  - e. Biaya Penggantian Cetak Kartu Identitas Penduduk Musiman WNI : Rp.50.000,00
  - f. Biaya Penggantian Cetak Akta Catatan Sipil WNI dan Orang Asing meliputi:
    - 1. Biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta Perkawinan dalam 60 hari :
      - a). WNI
        - 1). Dalam kantor : Rp. 30.000,00;
        - 2). Luar kantor : Rp. 50.000,00.
      - b). Orang Asing (OA)
        - 1). Dalam kantor : Rp. 200.000,00;
        - 2). Luar kantor : Rp. 300.000,00.
      - c). WNI dan Orang Asing (OA)
        - 1). Dalam kantor : Rp. 100.000,00;
        - 2). Luar kantor : Rp. 200.000,00.
    - 2. Biaya Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka 60 hari:
      - a). WNI : Rp. 50.000,00 ;
      - b). Orang Asing : Rp. 300,000,00; dan
      - c). WNI dan Orang Asing : Rp. 200.000,00.
  - 3. Biaya Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya

- a). WNI : Rp. 70.000,00 ;
- b). Orang Asing (OA) : Rp. 200.000,00; dan
- c). WNI dan Orang Asing : Rp. 100.000,00.

4. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :

- a). WNI :
  - 1). Batas waktu 60 hari sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. : Rp. 60.000,00;
  - 2). Melebihi batas 60 hari sejak Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap : Rp. 100.000,00;
- b). Orang Asing (OA) : Rp. 300.000,00; dan
- c). WNI dan Orang Asing : Rp. 200.000,00.

5. Biaya Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya:

- a). WNI : Rp. 150.000,00;
- b). Orang Asing (OA) : Rp. 350.000,00; dan
- c). WNI dan Orang Asing : Rp. 250.000,00.

6. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :

- a). WNI : Rp. 20.000,00; dan
- b). Orang Asing (OA) : Rp. 100.000,00.

7. Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya :

- a). WNI : Rp. 30.000,00; dan
- b). Orang Asing (OA) : Rp. 150.000,00.

8. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan Anak :

- a). WNI : Rp. 60.000,00; dan
- b). Orang Asing (OA) : Rp. 150.000,00.

9. Biaya Kutipan Akta Pengakuan dan pengesahan Anak Kedua dan seterusnya:

- a). WNI : Rp. 80.000,00; dan
- b). Orang Asing (OA) : Rp. 200.000,00.

10. Biaya Pencatatan Akta Perubahan Nama :

- a) WNI
- b) Orang Asing (OA) : Rp. 100.000,00.

11. Biaya Salinan Akta :

- a). Perkawinan :
  - 1). WNI : Rp. 50.000,00; dan
  - 2). Orang Asing (OA) : Rp. 300.000,00.
- b). Perceraian :
  - 1). WNI : Rp. 60.000,00
  - 2). Orang Asing (OA) : Rp. 300.000,00.
- c). Kematian :
  - 1). WNI : Rp. 20.000,00
  - 2). Orang Asing (OA) : Rp. 100.000,00.

d). Pengakuan dan Pengesahan Anak :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1). WNI              | : Rp. 80.000,00 dan |
| 2). Orang Asing (OA) | : Rp. 200.000,00.   |

#### Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga )tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tabanan.

### BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu pemanfaatan dokumen yang lamanya sesuai dengan masa berlaku Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

#### Pasal 11

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang dipungut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan diterima oleh Bendahara Penerima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Retribusi yang dipungut di Kecamatan diterima oleh Pembantu Bendahara di masing-masing kecamatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 13

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) wajib retribusi membayar/melunasi retribusi yang terutang.

#### Pasal 14

- (1) Semua penerimaan hasil pelayanan dan pencetakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan adalah merupakan penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disetor ke kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali instansi pelaksana berjarak 25 kilo meter lebih maka penyetoran ke kas Daerah dalam waktu 2 ( dua ) hari kerja efektif.

### BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dengan peringatan/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; dan
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi ,baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.



#### Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. .

### BAB XI

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga ) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Nopember 2010

BUPATI TABANAN,

t.t.d  
NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 1 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TABANAN,  
t.t.d  
I NENGAH JUDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan khususnya peningkatan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Tabanan, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian khususnya sistim pembiayaan pelayanan, baik dalam pemilihan dokumen pendudukan, surat keterangan kependudukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat.

Berkenaan dengan pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bersifat nasional di Kabupaten Tabanan yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, maka segala pembayarannya perlu ditata dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Yang dimaksud “Retribusi Jasa Umum” adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10

yang dimaksud “Masa Retribusi” adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 6